



PUTUSAN
Nomor 383/PDT/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

BUDI HARIJANTO, bertempat tinggal di Kembang Agung VI Blok F.4 No. 19, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya AGUS TRIONO PUTRO, S.H., dan HENDRA ONGGOWIJAYA, S.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor Hukum **ONGGO & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Menara BCA Lt. 50 Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI**; -----

Lawan

ERVINA EKA SETIAWAN, Bertempat tinggal di Kembang Agung VI Blok F.4 No. 19, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya KURNIANTO PURNAMA, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Kurnianto Purnama, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Citra Garden City 7, Rukan Blok A 03 No. 19, Kelufahan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Juni 2016, dibawah Register Nomor 375/Pdt.G/2016 /PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----



1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2003, di Jakarta telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dihadapan pemuka agama Budha, bernama Viryadiepa di Vihara Avalokitesvara, Jl.Mangga Besar Raya No.58, Jakarta, dan atas perkawinan tersebut telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.436/I/2003, tanggal 24 Januari 2003, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; -----
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 1. GAVRIEL YOHANES HARIYANTO, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.4509/U/JB/2005, tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----
 2. RAFAEL YOSHUA HARIYANTO, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara; -----
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan berjalan harmonis, hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, walaupun sekali-kali terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, namun masih dapat diatasi ; -----
4. Bahwa berikutnya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dan bahkan tidak pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada Penggugat selaku istri, namun Penggugat selalu tetap berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat malah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sikap dan kelakuan Tergugat selalu menimbulkan suasana permusuhan dan pertengkaran terhadap Penggugat. -----
5. Bahwa pada sekitar tahun 2007, Tergugat sering keluar malam dan pergi dengan wanita lain, pada akhirnya diketahui ternyata Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) secara diam-diam, namun Penggugat selalu tetap berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, kemudian kembali pada sekitar tahun 2011, Tergugat kembali lagi sering keluar malam dan pergi dengan wanita lain, pada akhirnya diketahui ternyata Tergugat kembali telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) lagi, dan mulai terjadi cekcok besar antara Penggugat dan Tergugat yang tak kunjung selesai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016, Tergugat diketahui telah membeli kalung emas yang diberikan untuk WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut dan diketahui oleh Penggugat, yang pada akhirnya terjadi cekcok besar sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan memutus komunikasi kepada Penggugat sampai saat ini ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut : -----

“ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” -----

Kemudian berdasarkan pasal 19 ayat F. PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut : -----

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : -----

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ : -----

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur/ranjang sejak awal tahun 2015 sampai dengan saat ini dan mengurus dirinya masing-masing, dan Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan kelakuan buruknya, Tergugat tidak lagi memperdulikan keutuhan rumah tangga dan selalu menciptakan suasana permusuhan terhadap Penggugat dan anak Penggugat, dan saat inipun Penggugat merasa takut dan tertekan melihat sikap Tergugat ; -----

8. Bahwa Tergugat tidak dapat lagi diharapkan menjadi suami dan ayah yang baik, dan sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, sehingga kebutuhan hidup rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri. -----

9. Bahwa karena cekcok antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi dan bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga didalam rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut : -----

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; -----

Halaman 3 dari 28 hal Put Nomor 383/Pdt/2017/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan hidup rukun untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, karenanya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
12. Bahwa Penggugat khawatir atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dapat mengganggu perkembangan mental dan jiwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : **1/. GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, dan **2/. RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, karenanya mohon agar anak-anak diletakkan dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya ; -----
13. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka sepantasnya Tergugat sebagai ayah diwajibkan pula memberikan biaya nafkah pemeliharaan (alimentasi) untuk ke-2 (kedua) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **1/. GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, dan **2/. RAFAEL YOSHUA HARIYANTO** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar setiap tanggal 5 (lima) kepada Penggugat sebagai ibunya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----
14. Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang kuat/otentik, karenanya mohon agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad) ; -----

PERMOHONAN : -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon diputuskan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama : -----
 - 3.1. **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.



4509/U/JP/2005, tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

- 3.2. RAFAEL YOSHUA HARIYANTO, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara; -----

Berada dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya ; -----

4. Menghukum Tergugat memberikan kewajiban membayar biaya nafkah pemeliharaan (alimentasi) untuk ke-2 (kedua) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama : **1/. GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, dan **2/. RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar setiap tanggal 5 (lima) kepada Penggugat sebagai ibunya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dibuatkan Akta Perceraian ; -----
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voeraad) ; -----
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ; -----

SUBSIDER : -----

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya tertanggal 6 September 2016 sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI : -----

A. Kontradiksi Antara Posita dan Petitum (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam Gugatan **PENGUGAT** ; -----

1. Bahwa posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Dalam hal ini mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan/tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu, petitum yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat **Obscur Libel** ; -----

2. Bahwa **PENGGUGAT** telah meminta dalam petitum gugatan yang nyata-nyata tidak ada/tidak pernah dikemukakan atau dijelaskan dalam posita, sebagai berikut : -----

a. Dalam petitum nomor 3, **PENGGUGAT** telah menuntut “*Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, yang masing-masing bernama:*-----

3.1. **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4509/U/JB/2005. Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----

3.2. **RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara; -----

Berada dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat sebagai ibunya.”

3. Bahwa **PENGGUGAT** telah meminta dalam perkara *a quo* (petitum nomor 3) gugatan yang nyata-nyata tidak ada/tidak pernah dikemukakan atau dijelaskan dalam posita, **PENGGUGAT** hanya menyatakan suatu keadaan hukum dalam positanya (*deklaratoir*) yaitu tentang lahirnya kedua anak-anak dalam perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Posita gugatan **PENGGUGAT** sama sekali tidak mengemukakan maupun menguraikan mengenai dalil-dalil mengapa **PENGGUGAT** layak mendapatkan hak asuh anak-anak untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim (*konstitutif*) ; -----

4. Bahwa jelas ada syarat formil gugatan yang tidak terpenuhi, bagaimana mungkin **positanya bersifat deklaratoir**, kemudian **petitumnya bersifat konstitutif**, lantas layak untuk dikabulkan dalam putusan ? Mohon agar kiranya mengenai hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini sependapat dengan **TERGUGAT** ; -----

5. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas dan kabur. **PENGGUGAT** mendalilkan **TERGUGAT** memiliki Wanita Idaman lain “**WIL**”, tetapi **PENGGUGAT** mengajukan alasan perceraian berdasarkan adanya



perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak secara cermat menjelaskan dalam posisinya apakah yang menjadi alasan perceraian adalah **Pasal 19 huruf f** atau **Pasal 19 huruf a** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? -----

6. Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, terbukti Gugatan **PENGGUGAT** kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil. Oleh karenanya adalah tepat apabila Gugatan **PENGGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

B. Kontradiksi Nama PENGGUGAT (*Exceptio In Persona*)

Bahwa terdapat kontradiksi nama **PENGGUGAT** di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Paspor, dan Kutipan Akta Perkawinan : -----

7. Bahwa nama **PENGGUGAT** dalam Kartu Tanda Penduduk adalah **ERVINA SETIAWAN**; (*Vide Bukti T-1*) ; -----
8. Bahwa nama **PENGGUGAT** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 320/JB/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tanggal 07 Januari 1978 adalah **ERVINA** ; (*Vide Bukti T-2*) ; -----
9. Bahwa nama **PENGGUGAT** yang tercantum dalam Paspor adalah **ERVINA SETIAWAN**; (*Vide Bukti T-3*) ; -----
10. Bahwa nama **PENGGUGAT** yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah **ERVINA EKA SETIAWAN**; (*Vide Bukti T-4*); -----
11. Berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas Surat Gugatan **PENGGUGAT** cacat formil karena tidak secara jelas menyatakan / menjelaskan apakah **ERVINA SETIAWAN** atau **ERVINA EKA SETIAWAN** adalah orang yang sama dan memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan ?, mengingat bahwa putusan pengadilan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa, dan jangan sampai putusan pengadilan yang berdasarkan nama **PENGGUGAT** yang salah malah akan menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari ; -----
12. Bahwa dengan pencantuman nama **PENGGUGAT** yang tidak jelas, maka Surat Gugatan **PENGGUGAT** tanggal 24 Juni 2016 dalam



perkara *a quo* dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak memiliki kepastian *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sehingga apabila Pokok Perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum baru di masa mendatang, **kecuali PENGUGAT** mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan nama **PENGUGAT** secara benar berdasarkan bukti-bukti formil **dan** selanjutnya memohon penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan bahwa **ERVINA SETIAWAN /ERVINA EKA SETIAWAN adalah orang yang sama, atau** mengajukan gugatan perceraian baru sekaligus memohonkan penetapan yang menyatakan nama- nama orang tersebut in casu **PENGUGAT** adalah orang yang sama ;-----

13. Bahwa **PENGUGAT** tidak teliti, tidak cermat, atau kurang memahami hukum acara perdata dalam menyusun sebuah gugatan perdata, lain hal apabila kesalahan penulisan nama dikarenakan adanya typho berupa satu huruf atau adanya perbedaan huruf KTP dengan Kutipan Akta Kelahiran/Paspor yang dikarenakan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dalam hal ini nama **ERVINA SETIAWAN** dan **ERVINA EKA SETIAWAN** sangat jelas dapat menimbulkan perbedaan mendasar untuk menafsirkan identitas seseorang apalagi bila dikaitkan dengan sebuah Putusan Pengadilan ;-----
14. Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Error in Persona (*Exceptio In Persona*) tersebut di atas, terbukti Gugatan **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat formil identitas **PENGUGAT** secara jelas. Oleh karenanya adalah tepat apabila Gugatan **PENGUGAT** untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;---

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA (*Feitelijke Grond*)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga termasuk pada bagian Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** dalam Surat Gugatan tertanggal 24 Juni 2016, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT** ;-----
3. Bahwa **tidak benar PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha, bernama Viryadiepa di Vihara Avalokitesvara, Jalan Mangga Besar Raya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58, Jakarta, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah hadir di Vihara Avalokitesvara tersebut, yang benar adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan resepsi perkawinan tanggal 15 Desember 2002 di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta. **(Vide Bukti T-5)**; -----

4. Bahwa setelah acara resepsi pernikahan, kemudian ayah mertua (*orang tua PENGGUGAT*) bernama **Eka Setiawan** mengenalkan kepada **TERGUGAT** sebuah Biro Jasa / Travel & Public Service "**JASA KAWAN**" yang merupakan kolega dan kenalan ayah mertua dimana pada saat itu beralamat di Komplek Pluit Mas IV Blok D/6B dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk menyerahkan surat-surat untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Perkawinan kepada Biro Jasa "**JASA KAWAN**" tersebut. **(Vide Bukti T-6)**; -----
5. Bahwa Biro Jasa "**JASA KAWAN**" selanjutnya mengurus pencatatan perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut agar dapat dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan terbit Kutipan Akta Perkawinan nomor 436/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Januari 2003. Dengan demikian maka kebenaran materiil (*materiele waarheid*) berlangsungnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah tanggal 15 Desember 2002 dan bukan tanggal 24 Januari 2003, dalam hal ini **PENGGUGAT** telah memberikan **keterangan yang tidak benar** dalam Surat Gugatannya yang tentunya dapat mempunyai **akibat hukum / konsekuensi yuridis** yang serius; **(Vide Bukti T-7)**; -----
6. Bahwa benar dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir 2 (*dua*) orang anak yaitu : -----
 - 6.1. **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4509/U/JP/2005. Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----
 - 6.2. **RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7900/KL/ JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa hubungan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebenarnya telah hidup bahagia dan hidup dengan harmonis sejak dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2005, yang mana sumber permasalahan adalah karena adanya campur tangan ayah mertua dan ibu mertua **TERGUGAT** dalam semua aspek kehidupan rumah tangga **TERGUGAT** sejak awal perkawinan yang membuat **TERGUGAT** sangat tertekan, bahkan pernah dalam hal mengurus bayi, ibu mertua mengambil alih semua pengurusan bayi **TERGUGAT**, yang akhirnya **TERGUGAT** terpaksa pindah kamar selama satu malam guna menghindari percekocan. (*Vide bukti T-8*); -----
8. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 4 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan **TERGUGAT** "sering" pulang larut malam dan selalu menimbulkan suasana permusuhan /pertengkaran, yang benar adalah : -----
- 8.1. **TERGUGAT** memang pernah dua kali pulang larut malam dikarenakan ada reuni dengan teman-teman sekolah semasa SMA, dan **TERGUGAT** selalu memberitahukan kepada **PENGUGAT** apabila ingin pulang larut malam; -----
- 8.2. **TERGUGAT** tidak pernah menimbulkan suasana permusuhan dan pertengkaran terhadap **PENGUGAT**, karena setiap ada persoalan **TERGUGAT** selalu mengalah dan menahan diri agar tidak timbul pertengkaran, justru **PENGUGAT** yang selalu membawa dan mengadukan setiap masalah termasuk masalah kecil kepada ayahnya, sebagai contoh : apabila ada perbedaan pendapat antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** mengenai anak, maka **PENGUGAT** akan melapor ke ayahnya, kemudian ayah mertua akan selalu berpihak kepada **PENGUGAT**, yang selanjutnya **TERGUGAT** ditegur oleh ayah mertua, dan dalam situasi tersebut **TERGUGAT** selalu bersabar dan mengalah demi menghindari pertengkaran untuk menghormati ayah mertua ;
- 8.3. Bahwa campur tangan orang tua **PENGUGAT** dalam semua aspek kehidupan rumah tangga **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** **TERBUKTI** nyata dan ada, bahkan sejak adanya surat gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** tanggal 24 Juni 2016, yang terus menerus melakukan komunikasi, perintah, negosiasi, dan lain-lain adalah ayah **PENGUGAT**, sedangkan **PENGUGAT** sendiri tidak pernah lagi berkomunikasi dengan **TERGUGAT**



kecuali hanya satu kali melalui email dari **PENGUGAT** yang berisi draft dari notaris tentang kesepakatan hak asuh dan harta bersama dan meminta **TERGUGAT** untuk mempelajari dan menandatangani ; -----

- 8.4. Bahwa dalam suatu perkara perceraian tidak hanya harus dilihat dari satu sudut pandang salah satu pihak, melainkan pasti **ada sebab akibat** yang timbul dari kedua belah pihak, oleh karenanya dalam perkawinan itu sendiri harus dilihat apakah masih ada harapan perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak? ----

Bahwa dalil **PENGUGAT** yang menyatakan **TERGUGAT** sering pulang larut malam adalah dalil yang mengada-ada dan membuat kesan seolah-olah **PENGUGAT** adalah pihak yang mengalami tekanan, padahal fakta yang sesungguhnya adalah **TERGUGAT** lah yang merasa tertekan karena meskipun **PENGUGAT** telah mempunyai keluarga sendiri masih selalu hidup di bawah bayang-bayang orang tuanya yang sangat dominan mencampuri semua aspek kehidupan rumah tangga **TERGUGAT** ; -----

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 5 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan **TERGUGAT** pada tahun 2007 dan tahun 2011 sering keluar malam dan memiliki WIL (*Wanita Idaman Lain*) ; -----

PENGUGAT mempunyai sifat pencemburu yang melebihi batas sehingga bersikap posesif. **PENGUGAT** selalu berimajinasi seolah-olah **TERGUGAT** memiliki WIL, dan hal-hal seperti ini diadukan kepada orang tuanya sehingga mertua **TERGUGAT** tentu mempunyai prasangka buruk terhadap **TERGUGAT** dan semakin memperkeruh suasana. Sangat sulit bagi **TERGUGAT** untuk menjelaskan apapun kepada **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** dan keluarganya sudah menghakimi **TERGUGAT** dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sehingga situasi tersebut membuat **TERGUGAT** sangat sangat tertekan dan mulai merasa tidak lagi dipercaya dan dihargai oleh **PENGUGAT**, sebagai akibatnya **TERGUGAT** memang lebih memilih diam, mengalah dan tidak berkomunikasi dengan **PENGUGAT** ; -----

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 6 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan **TERGUGAT** sekitar bulan Maret 2016 membeli kalung emas untuk diberikan kepada WIL ; -----



TERGUGAT tidak pernah membelikan kalung emas untuk diberikan kepada WIL, melainkan ada teman sekolah semasa SMA yang ingin membeli kalung emas untuk dihadiahkan kepada orang lain, dan teman **TERGUGAT** tersebut meminta tolong agar dicarikan toko emas yang dapat membuat kalung emas sesuai dengan pesanan teman **TERGUGAT** tersebut dengan harga yang kompetitif, dan memang **TERGUGAT** yang membayarkan terlebih dahulu uang pembelian kalung emas tersebut, yang kemudian dalam beberapa hari uang pembelian tersebut dikembalikan oleh teman **TERGUGAT** tersebut ; -----

Bahwa **PENGUGAT** memang mengetahui adanya pembelian kalung emas tersebut dari email bukti transfer rekening bank **TERGUGAT** di BCA, dan memang karena **TERGUGAT** tidak merasa menyembunyikan apapun maka **TERGUGAT** menuliskan berita pembelian tersebut dalam bukti transfer, dan ketika **PENGUGAT** mengetahui hal itu, **PENGUGAT** menuduh **TERGUGAT** memiliki WIL, yang tentu saja hal ini membuat **TERGUGAT** sangat sedih dan stress ; -----

Bahwa apabila **TERGUGAT** memang ingin menyembunyikan adanya pembelian kalung emas tersebut, tentunya **TERGUGAT** tidak perlu menuliskan berita apapun dalam bukti transfer, **TERGUGAT** menuliskan berita dalam bukti transfer semata-mata adalah sebagai bukti untuk menagih uang kepada teman **TERGUGAT** tersebut, namun hal ini diartikan lain oleh **PENGUGAT** seolah-olah **TERGUGAT** mempunyai hubungan khusus dengan WIL. (*Vide Bukti T-9*) ; -----

11. Bahwa benar **TERGUGAT** tidur di ranjang terpisah sejak Desember tahun 2015 bukan sejak awal tahun 2015, tetapi masih tetap dalam satu kamar dengan **PENGUGAT** dan kedua anak-anak. Hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah dingin dan tidak ada komunikasi lagi. Akan tetapi **TERGUGAT** menolak secara keras dan tegas dalil **PENGUGAT** yang menyatakan **PENGUGAT** merasa takut dan tertekan melihat sikap **TERGUGAT** ; -----

PENGUGAT hingga kini masih sering bertemu dengan **TERGUGAT** walaupun tidak saling menegur atau berkomunikasi lagi. Dan memang saat ini **TERGUGAT** sudah tidak lagi tinggal bersama, namun untuk kepentingan anak **TERGUGAT** masih sering mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak di sekolah, karena hanya itu satu-satunya kesempatan **TERGUGAT** untuk dapat bertemu anak. -----



12. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 8 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan **TERGUGAT** tidak dapat lagi diharapkan menjadi suami dan ayah yang baik, dan sejak 6 bulan setelah pernikahan tidak lagi memberikan nafkah kepada **PENGUGAT** dan anak-anak ; -----

TERGUGAT selalu dan memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sebagai suami **PENGUGAT** dan ayah anak-anak. **PENGUGAT** telah memberikan keterangan yang tidak benar yang menyatakan **TERGUGAT** sejak 6 bulan setelah pernikahan tidak memberikan nafkah, hal ini secara jelas menunjukan **PENGUGAT** membuat dalil gugatan yang mengada-ada, **PENGUGAT** sama sekali tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapatan dari orang tuanya, lalu bagaimana **PENGUGAT** dapat menyatakan semua kebutuhan hidup rumah tangga ditanggung oleh **PENGUGAT** sendiri? dan untuk hal itu **TERGUGAT** akan membuktikan dalam persidangan semua kebohongan-kebohongan dalil **PENGUGAT** terkait tuduhan bahwa **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah. (*Vide Bukti T-10*); -----

13. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 9 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan sering terjadi cekcok yang menjadi-jadi. -----

Bahwa **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** tidak memiliki karakter temperamental, yang apabila ada permasalahan/ perselisihan dalam rumah tangga **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** maupun **PENGUGAT** saling diam dan tidak berkomunikasi, jadi darimana **PENGUGAT** mendalilkan bahwa terjadi cekcok yang menjadi-jadi ? atukah surat gugatan **PENGUGAT** dibuat berdasarkan copy paste formulasi suatu gugatan perceraian pada umumnya ? Bahkan hingga sekarang pun antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** tidak bertegur sapa, walaupun ada komunikasi hanya seperlunya dan tidak ada percetakan atau pertengkaran terbuka apalagi jika ditafsirkan “ menjadi-jadi”. (*Vide Bukti T-11*); -----

14. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas dalil **PENGUGAT** poin 12 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan sikap **TERGUGAT** dapat mengganggu perkembangan mental dan jiwa anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang masih di bawah umur. -----



Bahwa **TERGUGAT** hingga saat ini hampir setiap hari masih bertemu dengan anak-anak di sekolah. **TERGUGAT** mempunyai pandangan bahwa perselisihan atau masalah antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sedapat mungkin jangan sampai melibatkan anak-anak. Meskipun **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** mempunyai perbedaan atau dalam proses perceraian, **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** tetap adalah orang tua kandung bagi anak-anak serta wajib mengedepankan kepentingan psikologi anak-anak. *(Vide Bukti T-12)* ; -----

Bahwa **TERGUGAT men-someer PENGUGAT** secara keras dan tegas untuk membuktikan di persidangan apakah benar ada sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang dapat mengganggu perkembangan dan jiwa anak-anak, justru **PENGUGAT**-lah yang mempunyai itikad buruk ingin memisahkan anak-anak dari **TERGUGAT** setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang mental anak. *(Vide Bukti T-13)* ; -----

15. Bahwa **TERGUGAT** ingin menanggapi **PENGUGAT** poin 14 dalam Surat Gugatannya yang menyatakan gugatan **PENGUGAT** berdasarkan bukti-bukti yang kuat/otentik dan memohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij Voeraad untuk selanjutnya disebut "UBV"*) sebagai berikut : -----

15.1. **PENGUGAT** harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bukti otentik. Bukti otentik atau dikenal dengan akta otentik adalah surat atau bukti yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*). Dalam perkara a quo tentu adanya perkawinan dan adanya dua anak-anak dalam perkawinan harus dibuktikan dengan akta otentik, namun patut dipertimbangkan apakah lahirnya akta otentik sebagai kebenaran formil (*formiele waarheid*) sesuai dengan fakta materiil (*materiele waarheid*)? ; -----

15.2. Bahwa permohonan **PENGUGAT** agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voeraad*) tidak layak dipertimbangkan dan tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo, karena ketentuan putusan UBV diatur berdasarkan Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun



2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) Dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Dan Provisionil yang pada intinya melarang Ketua Pengadilan Negeri atau Para Hakim menjatuhkan putusan UBV. **(Vide Bukti T-14)** ; -----

15.3. Bahwa dengan adanya permintaan **PENGGUGAT** agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan UBV telah memperlihatkan bahwa **PENGGUGAT** ingin cepat-cepat ada putusan perceraian, namun **PENGGUGAT** lupa atau pura-pura lupa ada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan di atas yang melarang penjatuhan putusan UBV, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menggali keterangan-keterangan saksi **PENGGUGAT** secara cermat dan memeriksa bukti – bukti **PENGGUGAT** secara teliti agar dapat diketahui motif / itikad **PENGGUGAT** untuk cepat-cepat meminta diputus perkara perceraian ini ; -----

DASAR HUKUM JAWABAN (*Recht Grond*)

16. Bahwa **PENGGUGAT** mendalilkan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kurang tepat, karena pasal 19 huruf f tersebut berkaitan erat dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang maknanya harus dilihat dan dibaca dalam penjelasannya yaitu : ---

“ sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi kehidupan suami istri” ; -----

17. Bahwa mengenai Hak Asuh anak diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : -----

“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusan.” ; -----



Bahwa **PENGUGAT** sejak pernikahan hingga saat ini sama sekali tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi anak-anak, sehingga demi kepentingan anak-anak adalah layak apabila anak-anak diasuh oleh **TERGUGAT** ; -----

18. Bahwa **TERGUGAT** akan menghormati apapun Keputusan Pengadilan tentang hak asuh anak, namun dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan bahwa siapapun yang mendapatkan hak asuh anak-anak berdasarkan keputusan Pengadilan wajib memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak in casu **PENGUGAT** atau **TERGUGAT** untuk : -----

18.1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya tanpa adanya pembatasan; -----

18.2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak ; -----

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Jo. Pasal 76 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki akibat hukum berupa sanksi pidana;

D A N

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : -----

“Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.” ; -----

DALAM REKONPENSI :

19. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara juga termasuk pada bagian Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonpensi ini ; -----

20. Bahwa **TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI** ; -----



21. Bahwa memang benar **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** pada 15 Desember 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta dan perkawinan tersebut telah diurus oleh Biro Jasa kenalan ayah mertua untuk dicatat/didaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 436/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Januari 2003 ; -----
22. Bahwa benar dalam perkawinan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** dengan **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----
- **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4509/U/JP/2005. Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----
 - **RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ; -----
23. Bahwa sejak tahun 2005, hubungan **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** dan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** telah dingin dan kurang ada komunikasi, walaupun ada komunikasi maka pembicaraan hanya seperlunya saja mengenai anak-anak. Hal ini dikarenakan dalam rumah tangga **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** dan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** ada campur tangan orang tua **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** dalam semua aspek kehidupan rumah tangga ; -----
24. Bahwa **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 bekerja di CV. Eka Cipta Swadaya milik ayah mertua, dan penghasilan yang diperoleh **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** dan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**



KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS, termasuk biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, biaya kesehatan, berlibur dan sebagainya. *(Vide Bukti T-15)* ; -----

25. Bahwa meskipun **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** adalah suami dan ayah yang bertanggung jawab, namun kehidupan rumah tangga tidak berjalan semestinya karena **TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS** tidak merasa dihargai, dan setiap kali ada permasalahan antara **TERGUGAT KONPENS /PENGGUGAT REKONPENS** dan **PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS**, **PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS** selalu mengadu ke orang tuanya, sebagai contoh : hanya masalah kado untuk anak-anak saja harus keputusan mertua yang didengarkan dan diikuti. -----
26. Bahwa **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** sudah sering memberikan nasihat dan teguran kepada **PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS** agar setiap permasalahan yang ada dalam rumah tangga diselesaikan tanpa mengadu/melibatkan orang tua, namun hal ini tidak pernah digubris oleh **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**, sehingga **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** merasa sangat tertekan ; -----
27. Bahwa **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** tidak pernah menakuti atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** selalu diam dan memilih tidak berkomunikasi dengan **PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS** ; -----
28. Bahwa **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** mempunyai perilaku posesif dan penuh curiga sampai menyuruh orang mengikuti **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** dan mengambil rekaman video dalam lift dan foto **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** dengan teman **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** secara melawan hukum , yang mana hal ini sedang dan akan ditindaklanjuti oleh **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** dengan melaporkan pihak-pihak tertentu ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Jo. Pasal 32 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



("ITE") yang memiliki ancaman pidana penjara 7 tahun dan 9 tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) atau Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*). (**Vide Bukti T-16**) ; -----

29. Bahwa sebagai akibat perilaku posesif **PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT REKOMPENSI** tersebut telah membuat **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** marah dan tertekan sehingga berniat mengakhiri kehidupan perkawinan dengan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** ; -----

MENGENAI HAK ASUH ANAK

30. Bahwa **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** tidak pernah bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan untuk saat ini setelah **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**, maka praktis semua kebutuhan hidup di topang oleh orang tua **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** mempunyai kekhawatiran yang cukup apabila anak-anak berada dalam asuhan **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** ; -----

31. Bahwa **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** meragukan cara **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** mendidik anak yang dapat menyebabkan anak-anak tidak mandiri dan mudah menyerah karena terbiasa dengan kehidupan yang selalu ditopang oleh orang tua **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** ; -----

32. Bahwa **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** telah merasakan adanya itikad buruk **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** yang secara sengaja hendak memisahkan hubungan anak-anak dengan **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** yaitu dengan cara akan menyekolahkan anak-anak di Australia, padahal anak-anak saat ini masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** selaku ayah kandungnya ; -----

33. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** tidak keberatan anak-anak sekolah di Australia asalkan hal tersebut dilakukan setelah lulus SMA dan memasuki jenjang



pendidikan Perguruan Tinggi, namun apabila **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** tetap memaksakan kehendak membawa anak-anak ke Australia, maka dengan berat hati **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** melalui kuasa hukumnya akan menyurati dan memberitahukan kepada **Department of Immigration and Citizenship (DIAC) Australia** selaku departemen yang berwenang, bahwa **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis agar anak-anak **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** pindah, tinggal, menetap, dan bersekolah di Australia kecuali bila anak-anak tersebut telah lulus SMA ; -----

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan agar 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ; -----

- **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4509/U/JP/2005. Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----
- **RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara ; -----

Diserahkan perwalian dan pengasuhannya kepada **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** selaku ayah kandungnya ; -----

35. Bahwa apabila nanti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan hak pengasuhan anak-anak diberikan kepada **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** selaku ayah kandungnya, maka dengan ini **TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI** menyatakan memberikan waktu dan tempat seluas-luasnya tanpa ada pembatasan kepada **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI** untuk bertemu, berlibur, dan mendidik anak-anak secara bersama-sama, karena meskipun perceraian terjadi, kepentingan anak-anak harus tetap paling diutamakan di atas kepentingan pribadi ; -----



36. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hak asuh anak, tunduk pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya adalah : Pengadilan yang memutuskan kepada siapa hak asuh anak diberikan dengan mengutamakan kepentingan si anak. Sehingga dalam hal ini pengaturan hak asuh anak di bawah umur tidak wajib atau tidak harus diberikan kepada si ibu in casu **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS** ; -----

MENGENAI HARTA BERSAMA

37. Bahwa selama dalam perkawinan antara **TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS** dan **PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS** telah dihasilkan harta bersama berupa : ----

37.1. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296 atas nama **BUDI HARIYANTO (BUDI HARIJANTO) dan Nyonya ERVINA SETIAWAN**, seluas 80 M2 (*delapan puluh meter persegi*) berdasarkan Surat Ukur Nomor 170/2003 tanggal 19 Desember 2003 yang terletak di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 11A, Rt.003., Rw.008, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diperoleh berdasarkan jual beli di hadapan PPAT Nurmiaty Taufik, S.H. tanggal 20 Agustus 2004 dengan Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2004; -----

37.2. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) atas nama **ERVINA SETIAWAN** di Desa Suka Makmur, Jonggol, Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2008 ; -----

37.3. Sebidang tanah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) atas nama **BUDI HARIYANTO** di Desa Suka Makmur, Jonggol, Jawa Barat, yang diperoleh pada tahun 2008; -----

37.4. Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 11314 atas nama **ERVINA SETIAWAN** di Komplek Marsela Blok C Nomor 1, Pesing, Jakarta Barat, yang diperoleh pada tahun 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* berkenan menerima dan memeriksa Gugatan Perceraian ini berkenan untuk memutuskan : -----



I. **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan gugatan **PENGUGAT** cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

II. **DALAM KONPENS :**

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. **DALAM REKONPENS :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERGUGAT KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS** untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan perkawinan antara **TERGUGAT KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS** dan **PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS** yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2002 dan dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 436/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Januari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan **TERGUGAT KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS** dan **PENGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS**, masing-masing bernama:

- **GAVRIEL YOHANES HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4509/U/2005. Tanggal 19 September 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; -----

D A N -----

- **RAFAEL YOSHUA HARIYANTO**, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
Diserahkan perwalian dan pengasuhannya kepada **TERGUGAT KONPENS/ PENGUGAT REKONPENS** sebagai ayah kandungnya. -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini di Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; -----



IV. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

Menghukum **PENGGUGAT KONPENSIDAN / TERGUGAT**

REKONPENSIDAN membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 01 Februari 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSIDAN :

I. DALAM EKSEPSIDAN :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama : -----

3.1. **Gavriel Yohanes Hariyanto**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4509/U/JP/2005, tanggal 19 September 2005, yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat ; -----

3.2. **Rafael Yoshua Hariyanto**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 01 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7900/KL/JU/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Administrasi Jakarta Utara ; -----

Berada dalam pemeliharaan/perwalian Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan (alimentasi) untuk ke-2 (kedua) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : 1.Gavriel Yohanes Hariyanto, dan 2. Rafael Yoshua Hariyanto sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selambat-



lambatnya tanggal 5 dalam bulan berjalan, yang dibayarkan Tergugat melalui Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai anak-anak tersebut dewasa ; -----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ; --
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan tentang adanya perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

B. DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi untuk seluruhnya ; -----

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).-----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/SRT.PDT.BDG/2017/PN.Jkt.Brt. Jo Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh : Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 01 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Maret 2017, oleh Purwo Margono, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 05 Mei 2017 telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam risalah penerimaan kontra memori banding Nomor : 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Mei 2017 Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. ; -----

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 23 Maret 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 20 April 2017 pada pokoknya mengemukakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan salah menilai fakta-fakta hukum, serta Majelis Hakim tidak adil dan berpihak pada Terbanding (dahulu Penggugat) sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding juga mengemukakan Dalam Eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan, tidak memahami dengan baik, dan mengabaikan fakta-fakta hukum tentang adanya cacat formil dalam surat gugatan Terbanding yaitu berupa kesalahan nama Terbanding dalam surat gugatan yaitu apakah Ervina Setiawan atau Ervina Eka Setiawan, Dalam Pokok Perkara Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa bukti P-8 dan P-13



sehingga dalam pertimbangannya pada halaman 35 putusan dalam perkara a quo, menafsirkan bahwa bukti T-13 adalah sama dengan bukti P-8, padahal kedua bukti tersebut adalah bukti yang berbeda dan tidak berhubungan, mengenai hak asuh 2 anak yang diberikan kepada Terbanding adalah tidak adil dan tidak berperikemanusiaan, dalam Rekonpensi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Pembanding dengan memberikan Hak Asuh 2 anak kepada Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 05 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap telah termuat dalam putusan ini ; --

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Pembanding semula sebagai Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Penggugat ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 383/PDT/2017/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 01 Februari 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat, dan kontra memori banding Terbanding semula sebagai Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula sebagai Tergugat dalam memori banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 01 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 375/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 01 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu, tanggal 02 Agustus 2017** oleh Kami: **Imam Sungudi, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.**, dan **Ismail, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 383/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 10 Juli 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 09 Agustus 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri : **Hadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum,

Imam Sungudi, S.H.

2. Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Sukma, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-